



**PUTUSAN**

**Nomor 1111 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDY GUNAWAN PANJAITAN alias ANDI;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 22 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Air Bersih Nomor 190 Medan, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan / Alamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Gunawan Panjaitan alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 1 dari 7 halaman*

*Putusan Nomor 1111*

*K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Gunawan Panjaitan alias Andi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.4 V A/T Nomor Polisi BK 1507 UV warna silver metalik tahun 2018, dengan Nomor Rangka MHFGB8EM2J0420433 nomor Mesin 2GDC379482;

Dikembalikan kepada saksi korban Devy Namira alias Devi;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 294/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 28 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Gunawan Panjaitan alias Andi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan jika di kemudian hari pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

– 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.4 V A/T Nomor Polisi BK 1507 UV warna silver metalik tahun 2018, dengan Nomor Rangka MHFGB8EM2J0420433 nomor Mesin 2GDC379482;

Dikembalikan kepada saksi korban Devy Namira alias Devi;

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor 1111

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 613/Pid/2022/PT MDN tanggal 20 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 294/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 28 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/AKTA.PID/KAS/2022/PN Tbt *juncto* Nomor 294/Pid.B/2021/PN Tbt *juncto* Nomor 613/Pid/2022/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/AKTA.PID/KAS/2022/PN Tbt *juncto* Nomor 294/Pid.B/2021/PN Tbt *juncto* Nomor 613/Pid/2022/PT MDN yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 19 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 1 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor 1111

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 19 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 1 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor 1111

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan pemukulan terhadap Korban Devy Namira alias Devi yang merupakan teman dekat Terdakwa di Kantor KPP Pratama Tebing Tinggi dengan cara Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga memukul lengan kiri korban dengan tangan kanan Terdakwa yang mengepal secara berulang-ulang sambil memberikan pertanyaan kepada saksi korban Devy Namira alias Devi yang mengakibatkan saksi korban mengalami kepala sering berdenyut, lengan kiri dan paha kaki sebelah kiri luka memar dan berdenyut dan saksi korban takut dan trauma untuk masuk ke kantor selama 1 (satu) bulan. Luka yang dialami Korban tersebut sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 213/VER/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021;

- Bahwa alasan Terdakwa tega melakukan perbuatannya kepada Korban sebagai luapan emosi karena sebelumnya ada masalah dengan Korban sebagai teman dekat Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Nomor: KEP-186/WPJ.26/KP.01/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, dan saksi korban juga telah dimutasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen. berdasarkan Pengumuman Nomor: PENG-503/PJ/PJ.01/2021 tertanggal 1 Oktober 2021. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *Judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor 1111

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf I KUHAP *juncto* Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA ANDY GUNAWAN PANJAITAN alias ANDI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal**

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan Nomor 1111

K/Pid/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 7 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1111  
K/Pid/2022